

## SYNERGY

### Jurnal Ilmiah Multidisiplin

<https://e-journal.naureendigiton.com/index.php/sjim>  
Vol.2 No 1, 2024, Hal. 62 - 74  
ISSN 3025-7514

## PEMBAHARUAN SISTEM HUKUM TERHADAP PENYELENGGARAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM PENCEGAHAN KEJAHATAN

Zain Arfin Utama<sup>1</sup>, Dewinta Asokawati<sup>2</sup>  
Universitas Selamat Sri

### Abstrak

Peraturan kominfo, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No 5 tahun 2020 pada BAB III pasal 9 ayat 3 dimana sistem elektroniknya tidak diperbolehkan terdapat informasi dan dokumen yang dilarang. Akan tetapi, masih banyak ditemukan situs maupun aplikasi yang disalahgunakan oleh seseorang untuk mencari keuntungan pribadi sehingga melanggar peraturan perundang-undangan maupun norma yang berlaku saat ini. Sehingga perlu adanya sistem atau pedoman yang tegas demi meminimalisir tindak pidana. Permenkominfo mempunyai beberapa kelemahan khususnya pelanggaran terhadap hak asasi manusia bagi para penggunanya, hal tersebut fokus pada tiga hal. **Pertama**, kewajiban pendaftaran PSE Lingkup Privat. **Kedua**, moderasi konten dalam sistem elektronik. **Ketiga**, pemberian akses sistem elektronik dan/atau data elektronik untuk kepentingan pengawasan dan penegakan hukum pidana. Penelitian ini memiliki tujuan untuk berkontribusi terhadap pembaharuan system hokum dimana aplikasi online saat ini dianggap telah menjamur di sekitar masyarakat sehingga meresahkan terkhusus para generasi muda sebagai penerus bangsa. Para penyelenggara aplikasi/aplikator belum dapat memberikan filterisasi terhadap keamanan penggunaan yang dimana aplikasi online saat ini dapat diakses oleh berbagai kalangan dari segala umur. Sehingga harapan kedepannya pembaharuan system hokum ini dapat meminimalisir suatu kejahatan dalam penyalahgunaan aplikasi online saat ini dan akan datang.

Penulisan penelitian ini dilakukan secara pendekatan secara yuridis normative, yang melakukan penelitian dengan bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini disebut juga sebagai penelitian hukum doctrinal berdasarkan pendekatan Undang-Undang (Statute Approach). Pertama sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder (data kepustakaan).

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (1) pengaturan sistem hukum terhadap aplikasi online terdapat dalam Permenkominfo No. 50 Tahun 2020 dan di dukung oleh beberapa aturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan yang telah diatur mempunyai beberapa kelemahan dalam pelaksanaan dan penegakan hokum dalam melakukan control system terhadap para aplikator (2) pembaharuan system hokum di masa depan diharapkan dapat lebih mengedepankan bagaimana penerapan substansi hokum yang teratur agar dapat dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang secara struktur tanpa mengabaikan nilai-nilai dan budaya masyarakat agar tercipta kesadaran masyarakat dalam melakukan control social yang berkepanjangan

Saran kepada lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif perlu mempertimbangkan mekanisme aturan ketat dalam upaya penyelenggaraan system transaksi elektronik yang akan beredar di masyarakat, selain perlunya kesadaran dari masyarakat umum dalam konsumsi konten negative dalam aplikasi online, diperlukan juga dalam pengawasan pemerintah untuk melakukan pemblokiran terhadap situs-situs atau aplikasi online yang saat ini berbau konten negative baik secara pornografi, dll. Sehingga hal tersebut dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan secara berkala oleh pemerintah setiap bulanan atau tahunan guna meminimalisir konsumsi publik oleh masyarakat.

**Kata Kunci:** Aplikasi Online, Sistem Hukum, Pembaharuan hukum

**Abstract**

*Regulation of the Ministry of Communication and Information (Kominfo), Minister of Communication and Information Regulation No. 5 of 2020 in Chapter III, Article 9, Paragraph 3 states that electronic systems are not allowed to contain prohibited information and documents. However, many websites and applications are still being misused by individuals for personal gain, violating existing laws and prevailing norms. Therefore, there is a need for strict systems or guidelines to minimize criminal activities. The Kominfo Regulation has several weaknesses, particularly in terms of human rights violations for its users, focusing on three main aspects. First, the obligation to register Private Scope Electronic System Operators (PSE). Second, content moderation within electronic systems. Third, granting access to electronic systems and/or electronic data for monitoring and criminal law enforcement purposes. This research aims to contribute to the renewal of the legal system, as online applications are currently proliferating among the public, causing concern, especially among the younger generation as the nation's future leaders. Application providers/operators have not been able to provide adequate safety filters, given that online applications are currently accessible to people of all ages. Thus, it is hoped that future legal system reforms can minimize the potential for crimes arising from the misuse of online applications now and in the future.*

*This research is conducted using a normative juridical approach, focusing on literature or secondary data. This is also known as doctrinal legal research based on the Statute Approach. The primary data source is secondary data (literature data).*

*The research findings indicate that (1) the legal system's regulation concerning online applications is covered in Kominfo Regulation No. 50 of 2020 and supported by several other applicable laws and regulations. The existing regulations have several weaknesses in their implementation and enforcement when it comes to controlling operators. (2) Future legal system reforms are expected to emphasize how to implement structured legal substance so that it can be enforced by competent authorities without neglecting societal values and culture, fostering public awareness for sustained social control.*

*It is recommended that executive, judicial, and legislative bodies consider strict regulatory mechanisms in organizing electronic transaction systems in society. Beyond public awareness of consuming negative content in online applications, government oversight is also required to block websites or online applications containing negative content, such as pornography, etc. Such measures can serve as preventive actions periodically conducted by the government, either monthly or annually, to minimize public consumption.*

**Keywords:** *Online application; Legal System; Legal Reform*

Alamat Korespondensi  
E-mail: zainutama1993@gmail.com

## PENDAHULUAN

Sistem informasi elektronik bermula pada saat teknologi mulai terintegrasi antara teknologi yang dilakukan secara komunikasi digabungkan dengan teknologi yang digabungkan dengan komputer, yang disebut sebagai media internet online, pemaknaan ini sering disebut jaringan internet dengan skala yang luas. Seluruh kegiatan dari teknologi tidak lagi mudah dikarenakan ada beberapa kepentingan, dan tidak lupa bahwa kemajuan teknologi perlu dibarengi dengan sistem hukum yang memadai.

Peraturan kominfo, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No 5 tahun 2020 pada BAB III pasal 9 ayat 3 dimana sistem elektroniknya tidak diperbolehkan terdapat informasi dan dokumen yang dilarang. Akan tetapi, masih banyak ditemukan situs maupun aplikasi yang disalahgunakan oleh seseorang untuk mencari keuntungan pribadi sehingga melanggar peraturan perundang-undangan maupun norma yang berlaku saat ini. Sehingga perlu adanya sistem atau pedoman yang tegas demi meminimalisir tindak pidana. Menurut *South Asia Freedom of Expression Network (Safenet<sup>9</sup>)*, Permenkominfo mempunyai beberapa kelemahan khususnya pelanggaran terhadap hak asasi manusia bagi para penggunanya diantaranya :

1. Substansi Permenkominfo 5/2020 mengandung materi muatan yang mencakup pengaturan hak-hak digital termasuk pembatasannya terutama berkaitan dengan hak-hak privasi. Dia menilai materi muatan Permenkominfo tersebut melampaui batasan dalam UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
2. Permenkominfo 5/2020 berpotensi bertentangan dengan Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, serta Pasal 17 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, khususnya mendasarkan pada bagaimana menempatkan kedudukan data pribadi dalam PSE privat yang begitu mudah diakses oleh kepentingan otoritas yang selama ini memiliki dua hal mendasar.
3. *Three part test* belum diatur ketat dalam mekanisme hukum dalam Permenkominfo 5/2020. Alhasil, pengaturan tersebut malah membuka ruang pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak privasi.
4. Permenkominfo 5/2020 ditemukan 65 kata kunci “pemutusan akses”. Mulai yang dimaknakan sebagai *access blocking* ataupun *take down*.
5. kata ‘dilarang’ dalam Pasal 9 ayat (3) dan (4) memiliki jangkauan yang dapat amat luas. Bahkan penafsirannya membuka ruang perdebatan sendiri. Terutama bila terjadi konflik kepentingan bagi lembaga negara atau aparat penegak hukum
6. terkait dengan Bab IV, Pasal 14 yang mengatur soal permohonan pemutusan akses perlu mempertimbangkan standar pembatasan yang ditentukan dalam Pasal 19 ayat (3) ICCPR. Termasuk, pertimbangan dari Komentar Umum Komite Hak Asasi Manusia No.34.
7. Permenkominfo 5/2020 memungkinkan memaksa semua PSE dari beragam platform media sosial, penyediaan berbasis daring agar tunduk dan menerima yuridiksi domestik atau lokal. Mulai konten dan penggunaan konten dalam praktik keseharian.

Direktur Jenderal (Dirjen) Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Samuel A.Pangerapan mengatakan belakangan beredar materi muatan Permenkominfo 5/2020. Menurutnya, hal tersebut fokus pada tiga hal. Diantaranya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kewajiban pendaftaran PSE Lingkup Privat
2. Moderasi konten dalam sistem elektronik
3. Pemberian akses sistem elektronik dan/atau data elektronik untuk kepentingan pengawasan dan penegakan hukum pidana.

Menkominfo, Jaksa Agung dan Kapolri menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) sebagai bagian dari petunjuk dan pedoman Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Beberapa tim kajian mengatakan Pedoman Undang-undang ITE bukan merupakan bagian dari produk suatu hukum akan tetapi keputusan bersama yang telah disepakati diperlukan sebagai bagian dari bentuk sinergitas dan integritas penegak hukum dalam memenuhi ruang kosong dalam pelaksanaannya. Pedoman tersebut bertujuan meminimalisir tafsiran hukum terhadap aturan yang berlaku supaya selaras dalam menjalankannya.

Sehingga termasuk dalam hukum tidak berlaku surut, sehingga kejahatan dalam tindak pidana IT telah terdapat UU ITE bersifat khusus atau *lex specialis*. Sehingga kebijakan dalam

aturan-aturan dan ketentuan dalam tindak pidana berkenaan transaksi elektronik mengenai "Pasal 45 hingga Pasal 52 UU ITE juncto Pasal 27 hingga Pasal 37 UU ITE terkait perbuatan yang dilarang. Berlaku surut sama dengan penyebutan asas retroaktif merupakan pemberlakuan aturan perundang-undangan yang diundangkan lebih cepat dan awal saat pengundangannya di sahkan di tingkat regulasi dan berlaku di NKRI.

Selanjutnya mulai diberlakukan asas retroaktif sebagai bagian tindak pidana yang bersifat secara khusus dikarenakan aturan dilakukan mempunyai sifat khusus. Pemberlakuan asas retroaktif diatur dalam UU No 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU No.26 tentang Pengadilan HAM serta pasal 1 ayat 2 KUHP. Tidak dapat dituntut dikarenakan hukum yang belaku secara sah merupakan kategori hukum secara surut ialah hak asasi manusia yang tidak boleh dilanggar dalam situasi dan kondisi apapun, sejatinya perlu penegakan hak asasi yang sama di mata hukum, hal tersebut tertuang dalam pasal 28 I ayat 1 yang didasarkan pada (UUD) Undang-Undang Dasar 1945. Kebalikan dari asas sebelumnya ialah asas nonretroaktif, dimana melarang diberlakukan secara surut dalam peraturan yang telah ditetapkan perundang-undangan.

Pasal 1 ayat (1) KUHP: "Tiada suatu perbuatan dapat di pidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan". Perbuatan yang tidak dapat di pidana apabila tidak ada hukum yang mengaturnya dalam undang-undang, hal ini disebut dengan asas legalitas dimana hukum harus berdasarkan aturan yang telah ada dan berlaku. *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* tidak ada kejahatan atau pidana apabila tanpa aturan yang ditetapkan.

Asas ini juga berperan untuk memberikan jaminan kepada orang untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, karena sesuai dengan asas negara hukum, setiap tindakan aparat harus berdasarkan hukum yang berlaku. Ini yang dinamakan fungsi melindungi dari undang-undang pidana. Di samping fungsi melindungi, undang-undang pidana juga mempunyai fungsi instrumental, yaitu pelaksanaan kekuasaan pemerintah tegas-tegas diperbolehkan dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang.

Melalui peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan dari berbagai sumber baik undang-undang, peraturan menteri dan lain sebagainya. Ini menunjukkan sistem hukum itu sendiri memiliki keterkaitan atau hubungan yang saling ketergantungan antara subjek hukum dan objek hukum itu sendiri sehingga dinyatakan sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisah antara satu dengan lainnya. Sehingga dalam pengelompokkannya Lawremce M.Friedman mengelompokkan menjadi berbagai komponen diantaranya struktural hukum, substansi hukum dan budaya hukum

## **METODE PENELITIAN**

Penulisan penelitian ini dilakukan secara normative, yang melakukan penelitian dengan bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doctrinal. Pertama sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder (data kepustakaan).

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Dikatakan deskriptif karena penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan perkembangan dalam pembaharuan system hokum pada kebijakan aplikasi online yang saat ini merebak dan dapat diakses oleh berbagai kalangan dimana memberikan gambaran tentang system hokum dalam pembaharuan hokum dari segi teori dan memberikan konsep gagasan dalam melakukan pembaharuan system hokum terhadap aplikasi online tersebut.

Penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan secara yuridis normative. Penelitian hokum normative adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>63</sup> Pendekatan tersebut digunakan untuk mengetahui sejauh mana asas hokum dan sistematis hokum yang telah diterapkan pada data sekunder. Data tersebut terbagi menjadi bahan hokum primer, bahan hokum sekunder dan bahan hokum tersier.

Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data sebanyak mungkin untuk mendapatkan hasil secara sempurna dan maksimal yang sesuai dengan permasalahan-

permasalahan yang ada serta berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data berasal dari undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan aturan dari peraturan menteri Kominfo yang telah disepakati bersama oleh Pemerintah serta Dewan Perwakilan Rakyat RI. Sumber sumber lain berupa hasil penelitian dan kegiatan penelitian sebelumnya secara ilmiah baik berskala nasional maupun international, pendapat para ahli, ensiklopedia serta studi pustaka

Metode analisis perspektif merupakan metode yang akan digunakan untuk menganalisis suatu permasalahan, data yang telah dikumpulkan lalu penulis memberikan argumentasi mengenai bagaimana nantinya sistem hukum untuk aplikasi online ini akan berjalan, apa yang seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Suatu gejala permasalahan yang diperoleh dari hasil penelitian ini, disajikan dengan kuantitatif kemudian dianalisis secara kualitatif normative. Penelitian ini, penulis akan menganalisis seluruh bahan hukum yang dijadikan sebagai sumber dalam penelitian ini berkaitan dengan pembaharuan system hukum di aplikasi online

## HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Aplikasi Online dalam Pengaturan Sistem Hukum
- a. **Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**

Penjelasan tentang larangan konten berbau negative tertuang pada pelaksanaan penanganan konten negatif merupakan perwujudan dari apa yang telah diamanatkan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Di dalam UU ITE terdapat Pasal-Pasal yang berisi Perbuatan Yang Dilarang (dilakukan terkait dengan Internet atau Siber), Kewajiban Pemerintah untuk memfasilitasi pemanfaatan teknologi Informasi dengan baik, serta dalam kondisi tertentu apabila diperlukan pemutusan akses terkait dengan Pasal 40 ayat 2a pada UU No 11 Tahun 2016 yang memuat Revisi UU ITE.

Kominfo menyebutkan ada 7 poin utama dalam revisi UU ITE pada 2016:

1. Menghindari multitafsir ketentuan larangan mendistribusikan, mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik bermuatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik pada ketentuan Pasal 27 Ayat (3), dilakukan 3 perubahan sebagai berikut:
  - a. Menambahkan penjelasan atas istilah “mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik”
  - b. Menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum
  - c. Menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) disampaikan kepada DPR RI sebelum disahkan. UU ITE diundangkan pada 21 April 2008 dan menjadi cyber law pertama di Indonesia
2. Menurunkan ancaman pidana pada 2 ketentuan sebagai berikut:
  - a. Ancaman pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik diturunkan dari pidana penjara paling lama 6 tahun menjadi paling lama 4 dan/atau denda dari paling banyak Rp 1 miliar menjadi paling banyak Rp 750 juta.
  - b. Ancaman pidana pengiriman informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dari pidana penjara paling lama 12 tahun menjadi paling lama 4 tahun dan/atau denda dari paling banyak Rp 2 miliar menjadi paling banyak Rp 750 juta.
3. Melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap 2 ketentuan sebagai berikut:
  - a. Mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) yang semula mengamanatkan pengaturan tata cara intersepsi atau penyadapan dalam Peraturan Pemerintah menjadi dalam Undang Undang

- b. Menambahkan penjelasan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) mengenai keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah
4. Melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara pada Pasal 43 ayat (5) dan ayat (6) dengan ketentuan hukum acara pada KUHAP, sebagai berikut
  - a. Penggeledahan dan/atau penyitaan yang semula harus mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP;
  - b. Penangkapan penahanan yang semula harus meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1×24 jam, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.
5. Memperkuat peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada ketentuan Pasal 43 ayat (5):
  - a. Kewenangan membatasi atau memutuskan akses terkait dengan tindak pidana teknologi informasi;
  - b. Kewenangan meminta informasi dari Penyelenggara Sistem Elektronik terkait tindak pidana teknologi informasi
6. Menambahkan ketentuan mengenai “right to be forgotten” atau “hak untuk dilupakan” pada ketentuan Pasal 26, sebagai berikut:
  - a. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan
  - b. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik yang sudah tidak relevan.
7. Memperkuat peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan Pasal 40:
  - a. Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang.
  - b. Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

#### **b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No 5 Tahun 2020**

Terjaganya penyelenggaraan sistem elektronik, merupakan hal yang penting di era digital ini. Karena banyaknya orang yang bergantung pada perangkat elektronik dalam menjalankan aktivitasnya. Oleh karena itu, demi menjaga terselenggaranya sistem elektronik, pihak Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) memiliki tanggung jawab untuk mematuhi Standard Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pengertian system elektronik dan penyelenggaraan system elektronik diatur dalam pasal 1 yang berbunyi :

“Ayat (4) Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.”

“Ayat (5) Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain”

Proses pendaftaran aplikasi yang terintegrasi dalam system penyelenggaraan system Elektronik harus berdasarkan pada ketentuan dan persyaratan yang berlaku, Pendaftaran yang dimaksud, harus diajukan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) (Pasal 3 ayat (1) Permenkominfo 5/2020):

“Pendaftaran PSE Lingkup Privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diajukan kepada Menteri”.

Pengajuan permohonan pendaftaran tersebut dilakukan melalui Online Single Submission (OSS) dengan mengisi formulir permohonan pendaftaran. Adapun formula yang dimaksud, memuat informasi yang meliputi gambaran umum pengoperasian sistem elektronik; kewajiban untuk memastikan keamanan informasi, melakukan perlindungan data pribadi, dan melakukan uji kelaikan sistem elektronik Pasal 3 ayat (2) dan (3) Permenkominfo 5/2020 :

“Pengajuan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran yang memuat informasi yang benar mengenai:

- a. gambaran umum pengoperasian Sistem Elektronik
- b. kewajiban untuk memastikan keamanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
- c. kewajiban melakukan perlindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
- d. kewajiban untuk melakukan uji kelaikan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Kewajiban pendaftaran ini juga berlaku untuk PSE lingkup privat yang didirikan menurut hukum negara lain atau berdomisili tetap di negara lain, namun melakukan kegiatan usahanya di Indonesia (Pasal 4 ayat (1) Permenkominfo 5/2020). Setelah pendaftaran selesai dilakukan, maka tanda daftar akan diterbitkan oleh Menkominfo setelah persyaratan pendaftaran dinyatakan lengkap dan sesuai untuk kemudian ditempatkan dalam daftar PSE lingkup privat (Pasal 6 ayat (1) Permenkominfo 5/2020) Pasal 4 ayat (1) :Kewajiban PSE Lingkup Privat melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) juga berlaku untuk PSE Lingkup Privat yang didirikan menurut hukum negara lain atau yang berdomisili tetap di negara lain tetapi:

- a. memberikan layanan di dalam wilayah Indonesia; b. melakukan usaha di Indonesia; dan/atau c. Sistem Elektroniknya dipergunakan dan/atau ditawarkan di wilayah Indonesia.

Pasal 6 ayat (1) : Tanda daftar PSE Lingkup Privat diterbitkan oleh Menteri setelah persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dinyatakan lengkap sesuai dengan Peraturan Menteri ini dan ditempatkan dalam daftar PSE Lingkup Privat.

Selain itu, dalam hal tata kelola dan moderasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, PSE pada lingkup privat juga memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut secara andal, aman, dan bertanggung jawab di sistemnya. Setiap petunjuk penggunaan layanan yang disediakan dalam sistemnya juga harus dibuat dalam bahasa Indonesia (Pasal 9 ayat (1) dan (2) Permenkominfo 5/2020) berbunyi :

“PSE Lingkup Privat bertanggung jawab atas penyelenggaraan Sistem Elektronik dan pengelolaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik di dalam Sistem Elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab”.

PSE pada lingkup privat wajib untuk memastikan bahwa sistem elektroniknya tidak memuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang. Selain itu, sistem elektronik yang dimiliki oleh suatu PSE juga tidak boleh memfasilitasi penyebaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut (Pasal 9 ayat (3) Permenkominfo 5/2020) berbunyi :

“PSE Lingkup Privat wajib memastikan: a. Sistem Elektroniknya tidak memuat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang; dan b. Sistem Elektroniknya tidak

memfasilitasi penyebaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang”

Dalam menangani informasi dan dokumen elektronik yang dilarang, PSE pada lingkup privat wajib untuk memutus akses (takedown) terhadap informasi dan dokumen tersebut. Hal ini juga meliputi pemutusan akses terhadap informasi dan dokumen yang dapat memfasilitasi penyebarluasannya (Pasal 13 Permenkominfo 5/2020) berbunyi :

Ayat (1) : PSE Lingkup Privat wajib melakukan Pemutusan Akses (take down) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).

Ayat (2) : Kewajiban melakukan Pemutusan Akses (take down) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Pemutusan Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dapat memfasilitasi penyebaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang

Selain itu, PSE pada lingkup privat juga wajib untuk memberikan akses terhadap sistem elektronik dan/atau data elektronik miliknya kepada Kementerian atau Lembaga. Hal tersebut dilakukan dalam rangka pengawasan PSE oleh Pemerintah (Pasal 21 ayat (1) Permenkominfo 5/2020) berbunyi :

“PSE Lingkup Privat wajib memberikan akses terhadap Sistem Elektronik dan/atau Data Elektronik kepada Kementerian atau Lembaga dalam rangka pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Apabila suatu PSE pada lingkup privat tidak menjalankan SOP diatas sebagaimana mestinya, maka ada sanksi yang akan diberikan kepada PSE yang bersangkutan. Adapun sanksi yang dimaksud, meliputi:

1. Sanksi administratif berupa pemutusan akses terhadap sistem elektroniknya (access blocking) jika tidak melakukan pendaftaran (Pasal 7 ayat (2) Permenkominfo 5/2020).
2. Pemutusan akses terhadap sistem elektroniknya (access blocking) jika tidak memastikan bahwa sistem elektroniknya tidak memuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang atau terbukti bahwa sistem elektroniknya telah memfasilitasi penyebaran informasi dan dokumen elektronik tersebut (Pasal 9 ayat (6) Permenkominfo 5/2020).
3. Pemutusan akses dan/atau memerintahkan Internet Service Provider (ISP) untuk melakukan pemutusan akses terhadap sistem elektroniknya (access blocking) jika tidak memutus akses informasi dan dokumen elektronik yang dilarang (Pasal 15 ayat (7) Permenkominfo 5/2020).
4. Sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara, pemutusan akses, hingga pencabutan tanda daftar penyelenggara sistem elektronik jika tidak memberikan akses kepada Kementerian dan Lembaga yang berwenang (Pasal 45 ayat (4) Permenkominfo 5/2020)

## **2. Analisis Pembaharuan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam upaya Pencegahan Kejahatan**

Peraturan kominfo, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No 5 tahun 2020 pada BAB III pasal 9 ayat 3, Surat Keputusan Bersama, Pasal 45 hingga Pasal 52 UU ITE juncto Pasal 27 hingga Pasal 37 UU ITE terkait perbuatan yang dilarang bahwa seluruh kegiatan yang ada di aplikasi terkhusus berbau negatif dan dapat menimbulkan suatu hal yang mengarah ke kejahatan tidak dilaksanakan oleh aplikator serta tidak adanya pengawasan maupun tindakan tegas untuk dilakukannya pemblokiran terhadap konten konten negatif.

Pembaruan hukum pidana juga dapat dikatakan sebagai rekonstruksi, restrukturisasi, penataan kembali, (bahkan pembentukan). Sehingga beberapanya dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Sebagai suatu sistem hukum, pembaruan hukum pidana mencakup substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukumnya. Substansi hukum pidana meliputi hukum pidana materiil (KUHP ataupun di luar KUHP)
- b. Struktur Hukum Pidana meliputi pembaruan atau penataan institusi, kelembagaan, manajemen dan tatalaksana serta sarana/prasarana dalam rangka penegakan hukum pidana (Sistem Peradilan Pidana).
- c. Kultur hukum pidana meliputi kesadaran hukum, dan pendidikan hukum  
Beberapa komponen dalam hukum guna menjadikan bagian dari pembaharuan hukum penyelenggaraan sistem elektronik, diantaranya :

a. **Komponen Substansi Hukum (*Legal Substance*)**

Terhadap pengaturan peraturan perundang-undangan saat ini mempunyai beberapa permasalahan pada pengawasan yang cukup lemah, dimana dalam system hukum terhadap pengaturan aplikasi online masih dianggap lemah terhadap administrative yang saat ini berjalan. Munculnya aplikasi yang terdaftar dalam penyelenggaraan system elektronik (PSE) di bawah Kementerian Komunikasi dan Informasi menjadi awal mula terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara.

Persyaratan yang telah dipenuhi dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No 5 tahun 2020 dilaksanakan dengan cukup baik dan pemerintah wajib melakukan pencegahan terhadap aplikator online yang melanggar terhadap aturan yang berlaku. Pada pasal 40 ayat (2) menjelaskan :“Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan.

Potensi pelanggaran terhadap beberapa aplikasi yang terdaftar dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik dimana aplikator online tidak memberikan filterisasi terhadap aplikasi yang dibawah. Contoh aplikasi dating berupa Mi chat yang berbau pornografi dan prostitusi secara online. Kemudian situs website “yandex” yang dapat mengakses film-film atau konten-konten berbau sara dan pornografi.

Hal tersebut merupakan salah satu aplikasi berbasis online yang memuat unsur konten negative, Peraturan perundang-undangan tentang aplikasi online secara sistem mengatur tata kelola atau pelaksanaan dalam menjalankan aturan yang telah ditetapkan oleh pembuat undang-undang yang sejatinya harus ditaati oleh seluruh orang yang terikat sesuai peraturan yang ada. Permasalahan yang ditimbulkan dari penggunaan aplikasi online khususnya mengacu kepada sistem keamanan atau pengawasan terhadap aplikasi-aplikasi yang dapat diakses oleh banyak orang. Pertama, permasalahan mengenai sistem pengawasan dalam konten-konten negatif atau pemblokiran yang bersifat hoax.

Hal tersebut dikatakan pada pasal 3 pada bab Asas dan tujuan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Friedman dalam komponen system hokum terkait.

Seyogyanya Penyelenggaraan Sistem Elektronik diperlukan untuk memberikan filterisasi terhadap aplikasi yang saat ini beredar di masyarakat, pemerintah perlu melakukan pengecekan dan pengawasan ulang terhadap aplikasi yang berpotensi menjadi sarang kejahatan. Perlu adanya badan pengawas atau kordinator pengawas dalam melakukan pengecekan serta membuat suatu system keamanan berstandar dalam memfilterisasi tindakan yang bersifat amoral.

b. **Komponen Struktur Hukum (*Legal Structure*)**

Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan pemerintah tidak membatasi hak berekspresi untuk menggunakan media sosial. Hanya mengawasi

konten informasi yang mencemarkan nama baik, pornografi maupun kebohongan yang merugikan public. Keluhan masyarakat menyoal peran pengawasan pelanggaran yang dilakukan oleh industri media digital, Tugas pengawasan itu adalah tugas dari dewan Pers. Sementara kewenangan Kemenkominfo adalah terkait dengan pengawasan konten berdasarkan UU ITE, misalnya konten yang berkaitan dengan pornografi atau melanggar hak cipta.

Penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara dimaksudkan sebagai penguatan untuk badan yang dianggap sangat penting, Dalam Perpres itu disebutkan, BSSN adalah lembaga pemerintah nonkementerian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menaungi koordinasi di bidang politik, hukum, dan keamanan

Hal tersebut mempunyai tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dengan mengkoordinir semua unsur yang terkait dengan keamanan siber. Baik itu untuk deteksi, pemantauan, penanggulangan, pemulihan, evaluasi, atas insiden atau serangan siber.

Penerbitan Perpres No. 133 Tahun 2017 oleh presiden saat ini yang kemudian diterbitkan PP no 50 Tahun 2020 dimana penulis mengaitkan bahwa BSSN hanya melakukan pengawasan terhadap kejahatan-kejahatan berat dan untuk pengawasan terhadap konten-konten negative dimana aturan dalam system penyelenggaraan elektronik yang dilakukan di bawah kementerian komunikasi dan informasi. Pemerintah melalui kominfo sejatinya tidak melakukan filterisasi terhadap proses keamanan dalam upaya pencegahan tindak pidana dalam suatu system aplikasi online. Penemuan terhadap situs-situs online, aplikasi aplikasi online yang saat ini mencapai 37.000 ribu masih terdapat konten-konten negative yang belum dilakukan penindakan. Contoh situs online berupa "yandex<sup>126</sup>" yang terintegrasi dengan konten- konten negative, kemudian aplikasi judi online, aplikasi kencan berupa "mi chat, tinder dll" sehingga perlu ada perubahan dalam standarisasi dan filterisasi terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dikarenakan masih terdapat beberapa aplikasi atau situs yang berbau konten negative sehingga dapat menimbulkan tindak pidana.

Pemerintah perlu untuk membentuk badan pengawas khusus dalam melakukan audit ulang terhadap para aplikator yang telah terdaftar dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE)

c. *Komponen Budaya Hukum (Legal Culture)*

Penggunaan Elektronik atau teknologi sebagai salah satu upaya dalam percepatan mencapai perkembangan digitalisasi, Dengan adanya teknologi digital, suatu negara dapat mendorong perekonomiannya ke arah ekonomi digital. Era ekonomi digital, sebenarnya, sudah berlangsung mulai dari tahun 1980-an, dengan menggunakan personal computer (PC) dan internet sebagai teknologi kunci yang digunakan untuk efisiensi.

Dampak terhadap perkembangan teknologi sejatinya mempunyai sisi negative dalam melakukan askes terhadap teknologi informasi, mulai dengan timbulnya tindak pidana akibat penyalahgunaan system aplikasi berbasis internet. Untuk menimbulkan rasa kehati-hatian dalam masyarakat dalam upaya perlindungan dan pencegahan. Pemerintah melalui kementerian dalam bidang terkait diperlukan untuk memberikan sosialisasi atas kesadaran masyarakat yang berlandaskan pada pancasila.

Berdasarkan pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dalam upaya perlindungan dan pencegahan berbunyi diantaranya :

Alinea I

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Pertama, terkandung suatu dalil objektif, yaitu penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Oleh karena itu penjajahan harus dihapuskan agar semua bangsa di dunia dapat memperoleh hak kemerdekaannya sebagai bentuk penerapan dan penegakan hak asasi manusia. Kedua, terkandung pernyataan subjektif, yaitu partisipasi bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan. Orientasi tersebut menjelaskan bahwa setiap aturan yang akan dibuat berdasarkan rasa keadilan yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas, terlebih mengarah kepada budaya yang hidup dalam masyarakat.

Alinea II

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Perjuangan pergerakan di Indonesia telah sampai pada tingkat yang menentukan momentum yang telah dicapai tersebut harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Kemerdekaan bukan tujuan akhir, melainkan masih harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, adil dan makmur.

Alinea III

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Menggambarkan keinginan kehidupan yang berkesinambungan, keseimbangan antara kehidupan spiritual dan material, serta keseimbangan antar kehidupan dunia dan akhirat. Alinea ini memuat:

a. motivasi spiritual yang luhur serta suatu pengukuhan dari proklamasi kemerdekaan

b. ketakwaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena berkat ridha-Nya bangsa Indonesia berhasil mencapai kemerdekaan

Hal tersebut sebagai bentuk kesadaran atas segala larangan maupun perintah atas Tuhan yang Maha Esa dikarenakan segala bentuk hal negative dalam setiap perkembangan zaman dalam teknologi informasi perlu adanya ketakutan atas akibat terhadap larangan yang termaktub

Alinea IV

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada hal alinea IV ini menegaskan fungsi sekaligus tujuan Negara Indonesia, Susunan dan bentuk Negara, yaitu Republik Kesatuan, Sistem pemerintahan Negara yaitu berkedaulatan rakyat, demokrasi dasar Negara, yaitu Pancasila. Demi melindungi segenap tumpah darah Indonesia, Pemerintah wajib memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat atau warga Negara dengan membuat suatu peraturan untuk menjaga kemashlahatan.

Beberapa kaitannya dengan aplikasi online, pemerintah menerapkan penyelenggaraan system elektronik dimana terdapat beberapa aplikasi yang telah terdaftar dalam kementerian komunikasi dan informasi sesuai dengan PP no 50 Tahun 2020, terlepas dalam dampak negative yang terdapat dalam situs, web atau beberapa aplikasi online yang telah ada maka diperlukan adanya pengawasan atau badan yang mengawasi terjaganya system keamanan dan ketertiban.

Pemerintah dalam hal ini Kementrian informasi dan komunikasi (Kominfo) telah bekerjasama oleh beberapa institusi penegak hokum, maka diperlukan adanya sosialisasi dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat serta kewaspadaan terhadap kejahatan digitalisasi yang dimana dapat mengakibatkan tindak pidana yang saling berkaitan. Hal tersebut diharapkan dapat dilakukan dengan berlandaskan ideology pancasila dalam tujuan pembangunan system Indonesia yang akan datang.

Hal tersebut selaras dalam menjaga ketertiban dunia dimana dengan melakukan filterisasi maka akan terbentuk serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membuat kebijakan dalam menjaga generasi selanjutnya dari segala hal yang melanggar norma yang berlaku. Hal tersebut disesuaikan dengan pancasila sila ke 2 yang berbunyi : Kemanusiaan yang adil dan beradab

## **KESIMPULAN**

Terhadap penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut kesimpulan :

1. Pengaturan sistem hukum terhadap aplikasi online terdapat dalam Permenkominfo No. 50 Tahun 2020 dan di dukung oleh beberapa aturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan yang telah diatur mempunyai beberapa kelemahan dalam pelaksanaan dan penegakan hokum dalam melakukan control system terhadap para aplikator. Beberapa dalam aturan khususnya permenkominfo dalam penyelenggaraan system elektronik perlu adanya pengawasan atau dibentuk pengawas oleh pemerintah sehingga aturan dapat berjalan berdasarkan substansi hokum, struktur hokum dan budaya hokum
2. Pembaharuan sistem hokum di masa depan diharapkan dapat lebih mengedepankan bagaimana penerapan substansi hokum yang teratur agar dapat dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang secara struktur tanpa mengabaikan nilai-nilai dan budaya masyarakat agar tercipta kesadaran masyarakat dalam melakukan control social yang berkepanjangan. Sehingga penertapan komponen system hokum dapat berjalan berdasarkan pada pembukaan dasar undang-undang, pancasila dan peraturan yang berlaku di Indonesia

Terhadap penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran untuk mengoptimalkan upaya keselamatan pelayaran terkait jasa pandu di Selat Singapura sebagai berikut:

1. Lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif perlu mempertimbangkan mekanisme aturan ketat dalam upaya penyelenggaraan system transaksi elektronik yang akan beredar di masyarakat, selain perlunya kesadaran dari masyarakat umum dalam konsumsi konten negative dalam aplikasi online, diperlukan juga dalam pengawasan pemerintah untuk melakukan pemblokiran terhadap situs-situs atau aplikasi online yang saat ini berbau konten negative baik secara pornografi,dll. Sehingga hal tersebut dapat dilakukan sebagai upaya

pengecahan secara berkala oleh pemerintah setiap bulanan atau tahunan guna meminimalisir konsumsi publik oleh masyarakat.

2. Permenkominfo Nomor 50 Tahun 2020 perlu dilakukan pengkajian ulang dalam system penyelenggaraan elektronik, perlunya filterisasi dalam pendaftaran aplikasi baik bersifat privat ataupun umum. Hal tersebut guna memperketat penyalahgunaan yang dilakukan pengguna untuk melakukan tindak kejahatan melalui aplikasi online

## DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin, Zainal Asikin, 2013, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Rajawali Press, Cetakan ketujuh, halaman 118

Febrian, Jack, 2003, Menggunakan Internet, Bandung: Informatika, halaman 3.

Nursandi, Harsanto, 2007, Sistem Hukum Indonesia, Jakarta : Universitas Terbuka, halaman 55.

Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta, Rineka Cipta, 2000), halaman. 23

Schaff Meister at al, 1995, Hukum Pidana, Yogyakarta: Konsorsium Ilmu Hukum Departemen P&K, Liberty), halaman.4

Soekanto, Sorjoeno, Sri Pamudji, 2011, Penelitian Hukum Normatif., Jakarta: Rajawali Press, halaman 14

[https://www.hukumonline.com/berita/a/safenet-minta-pemerintah-batalkan-permenkominfo-pse-](https://www.hukumonline.com/berita/a/safenet-minta-pemerintah-batalkan-permenkominfo-pse-lingkup-privat-lt60acae65177b6/?page=2)

[lingkup-privat-lt60acae65177b6/?page=2](https://www.hukumonline.com/berita/a/safenet-minta-pemerintah-batalkan-permenkominfo-pse-lingkup-privat-lt60acae65177b6/?page=2) , diakses pada tanggal 4 Februari 2023 Pukul 15.04

[https://news.detik.com/berita/d-5618485/tim-kajian-uu-ite-skb-pedoman-bukan-produk-hukum-tak-](https://news.detik.com/berita/d-5618485/tim-kajian-uu-ite-skb-pedoman-bukan-produk-hukum-tak-berlaku-surut)

[berlaku-surut](https://news.detik.com/berita/d-5618485/tim-kajian-uu-ite-skb-pedoman-bukan-produk-hukum-tak-berlaku-surut), diakses pada tanggal 5 Februari 2023, pukul 15.02

[www.hukumonline.com/klinik/detail/lt533a5eead26b9/bolehkah-peraturan-tingkat-daerah-berlaku-](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt533a5eead26b9/bolehkah-peraturan-tingkat-daerah-berlaku-surut)

[surut](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt533a5eead26b9/bolehkah-peraturan-tingkat-daerah-berlaku-surut) &gt;, Trijata Ayu Pramesti, Bolehkah Peraturan Tingkat Daerah Berlaku Surut, diakses 5 Februari

2023 pukul 16.01 WIB.